



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA KECAMATAN CIBATU

Jalan Raya Cibatu KM. 15 Kecamatan Cibatu – Purwakarta 41183

PERATURAN CAMAT CIBATU

NOMOR : KU.02/ 11 /SK.Renja Kec.Cibatu/2022
LAMPIRAN : 1 (satu) Berkas

TENTANG

PENETAPAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN CIBATU KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023

CAMAT CIBATU

- Menimbang :
- a. bahwa penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan bertujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan serta pengawasan di Kecamatan;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2023, yang dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah tahunan, maka perlu disusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan sebagai satu kesatuan sistem perencanaan dan pembangunan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Cibatu Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);


4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 166 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 166);
11. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 169 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 169);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Keputusan Camat Cibatu Kabupaten Purwakarta tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja pada Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta Tahun 2023;
- KEDUA : Rencana Kerja Kecamatan Cibatu sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA adalah Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan untuk Periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
- KETIGA : Nama-nama dan susunan anggota Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA tertuang dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- KEEMPAT : Uraian Tugas Tim Penyusunan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA tertuang dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibatu
Pada Tanggal : Juni 2022

CAMAT CIBATU,


MUHAMMAD KOSIM, S. STP. M. SI
NIP. 19820620 200012 1 001

Tembusan; disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Purwakarta;
2. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta;
3. Arsip,

LAMPIRAN I :
KEPUTUSAN CAMAT CIBATU KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR : KU.02/11/SK.Renja Kec.Cibatu/2022
TANGGAL : JUNI 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PADA
KECAMATAN CIBATU KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2023.

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA TAHUN 2023 PADA KECAMATAN CIBATU KABUPATEN PURWAKARTA

NO	N A M A	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM STRUKTURAL
1	2	3	3
1.	MUHAMMAD KOSIM, S.STP, M.Si	Penanggungjawab	Camat
2.	INDRA WIJAYA KUSUMA, S. STP	Ketua	Sekcam
3.	CECEP DRAJAT MARYANTO, SE	Sekretaris	Kasubag Perencanaan, pelaporan, keuangan
4.	RIZAL FEBRIAN, SE	Anggota	Kasi Ekbang
5.	DODI MAOSYANDI, SE	Anggota	Kasi PMD
6.	AJAT SUDRAJAT, A. Md	Anggota	Kasi PEM
7.	HJ. IDEH SH	Anggota	Kasi Kesos
8.	NANANG ASMARA	Anggota	Kasi Ketentraman dan Ketertiban
9.	R. ACU WAHYU HERMAWAN, S.Sos	Anggota	Kasubag Kepegawaian
10	RACHMAT GUNAWAN	Anggota	Bendahara Pengeluaran
11	WAHYUDIN	Anggota	Pengelola Program Dan Kegiatan

CAMAT CIBATU,


 MUHAMMAD KOSIM, S. STP. M. SI
 NIP. 19820620 200012 1 001

LAMPIRAN II :
KEPUTUSAN CAMAT CIBATU KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR : KU.02/ 11 /SK.Renja Kec.Cibatu/2022
TANGGAL : JUNI 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PADA
KECAMATAN CIBATU KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2023

URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
KECAMATAN CIBATU KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023

NO	N A M A	URAIAN TUGAS
1	2	3
1.	Penanggungjawab	1. Menetapkan Rencana Kerja Kecamatan Cibatu Tahun 2023; 2. Bertanggungjawab terhadap isi dokumen Rencana Kerja Kecamatan Cibatu Tahun 2023.
2.	Ketua	1. Mengkoordinir Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Cibatu Tahun 2023; 2. Melaporkan perkembangan hasil kerja kepada Penanggungjawab.
3.	Sekretaris	1. Berkoordinasi dengan para Anggota; 2. Menyusun data data dari para anggota untuk dibuat sebagai dokumen Rencana Kerja Kecamatan Cibatu Tahun 2023; 3. Melaporkan hasil kerja kepada Ketua. 4. Menyampaikan dokumen Rencana Kerja Kecamatan Cibatu Tahun 2023 kepada Bidang PPM Bappelitbangda Purwakarta.
4.	Anggota	1. Mengumpulkan data kegiatan pembangunan dan lainya sesuai dengan Program dan fungsi Kecamatan Cibatu ; 2. Menyusun data-data tersebut dalam suatu kegiatan Kecamatan yang terkoordinir sebagai bahan penyusunan Renja Tahun 2023; 3. Menjalankan tugas tugas lain dari Ketua, baik yang disampaikan secara lisan ataupun tertulis berkaitan dengan Rencana Kerja Tahun 2023; 4. Melaporkan hasil kerja kepada Ketua dan menyerahkan hasil kerja kepada Sekretaris untuk disusun sebagai dokumen Rencana Kerja Kecamatan Cibatu Tahun 2023.

CAMAT CIBATU,


 MUHAMMAD KOSIM, S. STP. M. SI
 NIP. 19820620 200012 1 001

**RENCANA DAN PROGRAM KERJA
SUBBAGIAN DAN SEKSI PADA KECAMATAN CIBATU
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2022**

1. RENCANA KERJA SUBBAGIAN PERENCANAAN, KEUANGAN DAN PELAPORAN

No	Rencana Program Kerja	Waktu															
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nop	Des				
1	Menyusun rencana dan program kerja Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;																
A. Perencanaan																	
2	Mengoordinasikan pelaksanaan layanan di bidang program kepada unit organisasi di lingkup Kecamatan;																
3	Menyusun konsep rencana kerja (RENJA)Kecamatan;																
4	Menyusun perencanaan tahunan Kecamatan;																
5	menyusun usulan rencana anggaran pembangunan sesuai perencanaan dan program Kecamatan;																
6	Menyajikan data pelaksanaan kegiatan Kecamatan pada subbagian perencanaan, keuangan dan pelaporan;																
7	Menyiapkan data anggaran dan realisasi anggaran kegiatan untuk kebutuhan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan;																
8	Memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan perencanaan kepada atasan;																

9	Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Subbagian Perencanaan, Keunggulan Pelaporan;																			
10	Melaksanakan koordinasi dengan instansi pemerintah /SKPD lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kekinisan																			
11	Penyusunan RENSTRA Tahun 2024 s/d 2028 Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta																			
B. Keuangan dan Pelaporan																				
12	mengusulkan nama-nama calon bendahara di lingkup Kecamatan kepada Sekretaris;																			
13	Memantau pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan Bendahara di lingkup kecamatan;																			
14	membina, mengawasi bendahara sesuai ketentuan yang berlaku;																			
15	memimpin dan mengatur pengadministrasian dan pelaksanaan pembayaran gaji;																			
16	mengkoordinasikan pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, pertanggungjawaban, dan pembukuan keuangan Bendahara, sesuai dengan ketentuan yang berlaku																			
17	meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disaetujui oleh PPTK;																			

28	Berkonsultasi, meminta petunjuk dan/atau arahan kepada atasan dalam rangka dan mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi dalam tugas perencanaan, keuangan dan pelaporan;											
29	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang Diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan yang ada.											

Purwakarta, Juni 2022

KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN,KEUANGAN
DAN PELAPORAN KEC.CIBATU



CECEP DRAJAT MARYANTO, SE, SE
NIP. 19741105 200906 1 001

II. RENCANA KERJA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

No	Rencana Program Kerja	Waktu												
		Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nop	Des	
1	Menyusun rencana dan program kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian, sebagai pedoman pelaksanaan tugas													
2	Mengkoordinasikan pelaksanaan layanan di bidang umum dan kepegawaian kepada unit organisasi di lingkup Kecamatan													
3	Mengatur administrasi dan pelaksanaan surat masuk dan surat keluar sesuai dengan ketentuan Tata Naskah Dinas (TND) yang berlaku													
4	Melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaan kecamatan													
5	Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian di lingkup Kecamatan yang meliputi layanan administrasi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala (KGB), daftar urut kepangkatan (DUK), data pegawai, kartu pegawai (Karpeg), Karis/ Karsu, tunjangan anak/ keluarga, askes, tapren, taperum, pensiun, membuat usulan formasi pegawai, membuat Usulan izin belajar, membuat usulan izin diklat, kesejahteraan pegawai, penyesuaian ijazah, usulan memberi penghargaan, memberikan layanan penilaian angka kredit (PAK) jabatan fungsional, pembinaan/teguran disiplin pegawai, membuat konsep usulan cuti pegawai sesuai aturan yang berlaku, membuat konsep memberi izin nikah dan cerai, membuat usulan pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan, membuat dan atau mengusulkan perpindahan/ mutasi pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku,													

